



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 356/KEP/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENINGKATAN STATUS TAMBAHAN RUANG KELAS
MENJADI SEKOLAH DASAR REGULER DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajib Dikdas 9 Tahun), mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk menampung siswa lulusan Tamans Kanak-kanak dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu didukung dengan sarana pendidikan yang memadai terutama Sekolah Dasar;
b. bahwa Tambahan Ruang Kelas (TRK) yang tersebar dalam beberapa kecamatan yang selama ini belum berstatus Sekolah Dasar (SD) Reguler perlu ditingkatkan statusnya dan ditetapkan menjadi Sekolah Dasar (SD) Reguler;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peningkatan Status Tambahan Ruang Kelas Menjadi Sekolah Dasar Reguler dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Menetapkan Peningkatan Status Tambahan Ruang Kelas Menjadi Sekolah Dasar Reguler Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai beroperasi terhitung tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Dana Operasional Tambahan Ruang Kelas (TRK) yang ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar (SD) Reguler sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan oleh Pemerintah Pusat melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) maupun dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di SoE
pada tanggal 28 Agustus 2017



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 356/KEP/HK/2017
TENTANG
PENETAPAN PENINGKATAN STATUS TAMBAHAN
RUANG KELAS (TRK) MENJADI SEKOLAH DASAR
(SD) REGULER DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENINGKATAN STATUS RUANG KELAS
MENJADI SEKOLAH DASAR (SD) REGULER
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2017

NO	NAMA TAMBAHAN RUANG KELAS (TRK)	TAHUN BERDIRI	NAMA SETELAH PENINGKATAN STATUS	LOKASI / KECAMATAN PENDIDIKAN
1.	TRK FATUTEK	2007	SD NEGERI FATUTEK	NOEBEBA
2.	TRK BILUA	2006	SD NEGERI BILUA	NOEBEBA
3.	TRK TUBUBESAK	2007	SD NEGERI TUBUBESAK	MOLLO TENGAH
4.	TRK TUATOIS	2005	SD NEGERI TUATOIS	SANTIAN
5.	TRK PAKU MAUBELE	2008	SD NEGERI PAKU MAUBELE	BOKING
6.	TRK TUAPENU	2008	SD NEGERI TUAPENU	AMANATUN UTARA
7.	TRK FATUSENE	2006	SD NEGERI FATUSENE	AMANATUN UTARA
8.	TRK NONOBITI	1996	SD NEGERI NONOBITI	AMANATUN UTARA
9.	TRK O'BAKI	2008	SD NEGERI O'BAKI	AMANATUN UTARA
10.	TRK BISAU	2007	SD NEGERI SAUBALAN	TOBU
11.	TRK NOPU	2005	SD NEGERI NOPU	KUALIN
12.	TRK OEMAMAN	2017	SD NEGERI OEMAMAN	KUALIN
13.	TRK BANLI	2010	SD NEGERI BANLI	NUNKOLO
14.	TRK POPNAE	2010	SD NEGERI POPNAE	NUNKOLO
15.	TRK NEKMESE	2007	SD NEGERI NEKMESE	MOLLO SELATAN
16.	TRK NAKU	2010	SD NEGERI NAKU	TOIANAS
17.	TRK USAPITOKO	2011	SD NEGERI USAPITOKO	MOLLO BARAT
18.	TRK LET'ANA	2011	SD NEGERI LET'ANA	KIE
19.	TRK TAEKAS	2008	SD NEGERI TAEKAS	OENINO



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA